



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG
DENGAN
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



**TENTANG
KERJA SAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 191 / Ikn.01 / FISHK / HM.01 / 05 / 2024
Nomor : B-086 / Un.02 / DU / HM.01 / 05 / 2024

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Tujuh belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Dr. Maringan Sinambela, M.Th.** : Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen (FISHK) IAKN Tarutung, beralamat dan berkantor di Jln. Pemuda Ujung No. 17 Tarutung, Sumatera Utara 22411, dalam hal bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen (FISHK) IAKN Tarutung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- 2. Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.** : Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam (FUPI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, beralamat dan berkantor di Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281, dalam hal bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam (FUPI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen (FISHK) IAKN Tarutung yang melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam (FUPI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor No.16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;

Berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Surat Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk:

1. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Saling mendukung meningkatkan Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik

(Dosen), Tenaga Kependidikan (Tendik) dan Mahasiswa untuk meningkatkan Kompetensi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

3. Memacu kreativitas, menumbuhkembangkan pendayagunaan hasil riset dan teknologi, serta mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, Masyarakat, bangsa dan negara;
4. Memberdayakan dan mensinergikan sumber daya maupun pengetahuan yang ada antara PARA PIHAK dalam kerangka Tri Dharma Perguruan tinggi.
5. Peningkatan Akreditasi Institusi dan Program Studi Sosiologi Agama (SA) dan Studi Agama Agama (SAA).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Peningkatan proses mutu dan hasil Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Pendayagunaan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Mendorong peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Pembinaan peningkatan Akreditasi Institusi dan Program Studi;
5. Joint reseach antar dosen dan antar mahasiswa;
6. Pengembangan tata kelola berbasis good government dan sinergitas.
7. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bersepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup Surat Perjanjian Kerja Sama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

Pasal 5

STATUS SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengikat secara hukum dan apabila diputuskan oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain, maka pihak lain tidak dapat menuntut hak dan kewajiban apapun dari salah satu pihak.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-

masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri setiap waktu, atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis.
2. Perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Addendum.
3. Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak mungkin untuk dilaksanakan.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PEMBERITAHUAN

1. Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
2. Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen (FISHK)
IAKN Tarutung

Jl. Pemuda Ujung No. 17 Tarutung, Sumatera Utara
22411

PIHAK KEDUA : Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam (FUPI)
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

FISHK IAKN TARUTUNG,

Dekan,



Dr. Maringan Sinambela, M.Th.

PIHAK KEDUA

FUPI UIN SUNAN KALIJAGA

Dekan,



Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.